

## PENDIRIAN RUMAH IBADAT MENURUT PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 8 DAN 9 TAHUN 2006

Oleh: Ismardi

(Dosen Fak. Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau/Kepala Pusat  
Kerukunan Umat Beragama Kota Pekanbaru)

### Abstrak

*Writing works through to hit pluralisme's problem at Indonesian, notably deep religion area have evoked a lot of conflict at various region, particularly sectioned East Indonesian area. That conflict really confiscate energy and side exhaustive thinking because no has touched to pine politics, social and economic, as one of Poso's happening. Government has done various effort to muffle conflict among people gets religion, as do dialogue among beragama.'s people. Expected by society can unlimber to do discussion with other religion people that variably view about life fact. . That dialogue by itself will enrich knowledge both of party in order to dance equation who can make life base on good terms in society*

**Keywords:** *Pendirian, Rumah Ibadat, Perber No. 8 dan 9 Tahun 2009, Kota Pekanbaru*

### Pendahuluan

Indonesia merupakan negara besar di kawasan Asia yang memiliki puluhan ribu pulau, ratusan juta penduduk dan berbagai etnis suku, ras dan agama. Pluralitas Indonesia tersebut terkemas dalam satu semboyan besar yang telah disepakati secara bersama oleh *founding father* kita, *bhineka tunggal ika*.

Keberadaan Indonesia yang sangat beragam tersebut, membuat Pemerintah Indonesia mesti mengeluarkan tenaga ekstra dan kebijakan konstruktif dalam menggarap potensi bangsa yang sangat luar biasa ini. Diantaranya mengeluarkan aturan perundang-undangan yang bisa mengayomi dan menata secara baik yang sesuai dengan keindonesiaan dalam tataran Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Tidak bisa dihindari, bahwa akhir-akhir ini persoalan pluralisme di Indonesia, khususnya dalam bidang agama telah menimbulkan banyak konflik di berbagai daerah, terutama bagian kawasan Indonesia Timur. Konflik tersebut sangat menyita tenaga dan pemikiran seluruh pihak karena telah menyentuh rana politik, sosial dan ekonomi, seperti yang terjadi di Poso.<sup>1</sup>

## TOLERANSI

*Media Uniah Komunikasi Umat Beragama*

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meredam konflik antar umat beragama, seperti melakukan dialog antar umat beragama. Diharapkan masyarakat bisa mempersiapkan diri untuk melakukan diskusi dengan umat agama lain yang berbeda pandangan tentang kenyataan hidup. Dialog tersebut dimaksudkan untuk saling mengenal dan saling menimba pengetahuan baru tentang agama mitra dialog. Dialog tersebut dengan sendirinya akan memperkaya wawasan kedua pihak dalam rangka menari persamaan-persamaan yang dapat dijadikan landasan hidup rukun dalam masyarakat.

Selanjutnya, ada dua komitmen penting yang harus dipegang oleh pelaku dialog yang digarisbawahi oleh para ahli. *Pertama* adanya toleransi, dan *kedua* adanya pluralisme. Akan sulit bagi pelaku-pelaku dialog antaragama untuk mencapai saling pengertian dan respek apabila salah satu pihak tidak bersikap toleran. Karena toleransi pada dasarnya adalah upaya untuk menahan diri agar potensi konflik dapat ditekan.

Pluralisme tidak semata menunjuk pada kenyataan tentang adanya kemajemukan. Namun yang dimaksudkan adalah *keterlibatan aktif* terhadap kenyataan kemajemukan tersebut. Pluralisme agama dan budaya dapat kita jumpai dimana-mana. Didalam masyarakat tertentu, di kantor tempat kita bekerja, di sekolah tempat kita belajar, bahkan dipasar dimana tempat kita belanja. Tapi seseorang baru dapat dikatakan menyandang sifat tersebut apabila ia dapat berinteraksi positif dalam lingkungan kemajemukan tersebut. Dengan kata lain, pengertian pluralisme agama adalah bahwa tiap pemeluk agama dituntut bukan saja mengakui keberadaan dan hak agama lain, tapi terlibat dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan guna tercapainya kerukunan, dalam kebhinekaan. Di sisi lain, pluralisme harus dibedakan dengan kosmopolitalisme. Kosmopolitalisme menunjuk kepada suatu realita dimana aneka ragam agama, ras, bangsa hidup berdampingan di suatu lokasi. Ambil missal kota New York. Kota ini adalah kota cosmopolitan. Di kota ini terdapat orang Yahudi, Kristen, Muslim, Hindu, Budha, bahkan orang-orang yang tanpa agama sekalipun. Seakan seluruh penduduk dunia berada di dalam kota ini. Namun interaksi positif antarpenduduk ini, khususnya di bidang agama, sangat minimal, kalupun ada.

Di satu sisi konsep pluralisme tidak dapat disamakan dengan relativisme. Seorang relativis akan berasumsi bahwa hal-hal yang menyangku “kebenaran” atau “nilai” ditentukan oleh pandangan hidup serta kerangka berfikir seseorang atau masyarakatnya. Sebagai contoh, “kepercayaan/kebenaran” yang diyakini oleh bangsa Eropa bahwa “Columbus menemukan Amerika” adalah sama benarnya dengan “kepercayaan/kebenaran” penduduk asli benua tersebut yang menyatakan bahwa “Columbus mencaplok Amerika”.<sup>2</sup>

Disamping digelarnya berbagai dialog kerukunan antar umat beragama dalam rangka membangun komunikasi konstruktif untuk toleransi umat beragama, Pemerintah Indonesia juga menerbitkan berbagai peraturan dalam menyokong kerukunan tersebut secara legal. Diantara peraturan yang dikeluarkan tersebut adalah Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri No. 8 dan Tahun 2006, seperti nampak pada pembahasan-pembahasan selanjutnya.

## **Tentang Perber Menteri Agama dan Dalam Negeri No. 8 dan 9 Tahun 2006**

Peraturan Bersama ini lengkapnya adalah Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006, dan Nomor: 8 Tahun 2006 tanggal 21 Maret 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.

Dasar pembuatan Peraturan Bersama ini tentu saja merujuk kepada Undang-Undang tersebut dirum-undang Dasar 1945 khususnya dalam pasal 29 ayat (2) UUD 1945 bahwa, "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu".<sup>3</sup>

Bila diteliti secara seksama Peraturan Bersama ini sebenarnya tidak hanya mengatur tentang pendirian rumah ibadah saja, tapi lebih daripada itu mengatur tugas-tugas dan Kebijakan Pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam rangka membangun kerukunan umat beragama di daerah.

Dalam Peraturan tersebut dijelaskan bahwa kerukunan umat beragama merupakan keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>4</sup>

Pembuatan Peraturan ini melalui perjalanan yang sangat panjang, yakni melalui diskusi mendalam dengan seluruh tokoh agama di Indonesia dan berbagai pihak yang terkait seperti Jaksa Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan elemen masyarakat lainnya.<sup>5</sup>

## **Pendirian Rumah Ibadah**

Pada Ketentuan Umum Pasal 1 Peraturan ini disebutkan bahwa rumah ibadah adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk

tempat ibadat keluarga. Dalam konteks ini rumah ibadat seperti masjid, gereja, kelenteng, vihara, mestilah memiliki ciri-ciri tertentu sesuai dengan symbol masing-masing rumah ibadat agama bersangkutan.

Mengenai pendirian rumah ibadat dalam Perber ini dicantum pada pasal tersendiri, yaitu Pasal 13 sampai dengan Pasal 20.<sup>6</sup> Pada Pasal dijelaskan mengenai ketentuan pendirian rumah ibadat sebagai berikut:

Pasal 13:

- Ayat : (1) Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.
- (2) Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi.

Pada Pasal 13 di atas dijelaskan bahwa pendirian rumah ibadat mestilah atas dasar keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk. Pasal 13 ayat (1) secara eksplisit menginginkan adanya keseimbangan antara jumlah penduduk dengan rumah ibadat ril yang diinginkan, sehingga antara penduduk dan masyarakat penganut betul-betul seimbang sevara proporsional.

Pasal 14:

- Ayat : (1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;c. rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan d. rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.

Bila dipahami ketentuan tentang daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah. Adakah hal yang patut dikeluhkan pada bagian ini? Sebuah rumah ibadah dibangun tentu atas dasar kebutuhan jemaat. Ketika hendak membangun rumah ibadah baru tetapi tidak mampu mengumpulkan “barang bukti” berupa daftar nama dan KTP dari setidaknya 90 (sembilan puluh) orang jemaat, bagaimana bisa membuktikan bahwa rumah ibadah tersebut memang perlu dibangun?

Dari aspek jumlah, 90 (sembilan puluh) orang itu tidak bera. Angka ini mestinya telah disetujui oleh semua ormas keagamaan lintas agama. Bila memang kemudian dirasa terlalu tinggi, tentu diperlukan analisis dan disukusi panjang dalam rangka mencari solusi dan alternatif yang logis bagi semua pihak.

Angka “90” ini berlaku tetap. Sekali pun tingkatan batas wilayah berubah. Logikanya pun tentu bisa diterima. Bila jemaat sebuah agama, katakanlah agama X ingin membangun rumah ibadah di RT 007, maka syarat pertama yang harus dipenuhi adalah ada 90 (sembilan puluh) orang jemaat agama X tadi yang memang membutuhkan rumah ibadah di RT 007.

Bila angka 90 tersebut terpenuhi, maka syarat pertama terpenuhi. Jemaat agama X bisa membangun rumah ibadah di RT 007 (tentu jika syarat berikutnya juga dipenuhi). Bila angka 90 orang jemaat ini tidak terpenuhi di tingkat RT, maka syarat tidak terpenuhi. Jemaat agama X tidak dapat membangun rumah ibadah di tingkat RT. Karena tidak mungkin membangun rumah ibadah jika tidak ada umatnya. Bila jumlahnya kurang, maka naik level saja ke tingkat RW. Kumpulkan 90 (sembilan puluh) orang jemaat agama X di RW, anggap saja RW 01. Perhatikan bahwa jumlah angka yang menjadi syarat jumlah jemaat tidak berubah, sekali pun tingkatan wilayah meningkat (dari RT ke RW).

Bila ditingkat RW ini syarat jumlah jemaat terpenuhi, artinya rumah ibadah untuk agama X itu boleh dibangun (setidaknya) 1 untuk RW tersebut. Bandingkan jika ternyata di tingkat RT saja jumlahnya sudah cukup, boleh jadi di RW 01 ini rumah ibadah agama X ada beberapa buah. Logika yang bisa diterima.

Bila tidak bisa dengan tingkat RW, naik level saja ke tingkat kelurahan. Kumpulkan jumlah 90 (sembilan puluh) orang jemaat di tingkat Kelurahan. Masih belum bisa juga? kumpulkan jemaat di tingkat Kecamatan. Masih kurang juga? Naik lagi ke level Kabupaten/Kota. Masih juga kurang? Naik tingkat di level Propinsi dan seterusnya.

Persyaratan butir lain yang disebut di dalam SKB 2 Menteri menyebut bahwa pembangunan rumah ibadah di sebuah tempat harus didukung oleh paling sedikit 60 (enampuluh) orang masyarakat setempat. Adakah keberatan atas butir kedua ini? Mari kita kembali menggunakan logika.

Bila seseorang adalah penganut agama Y yang tinggal sebuah wilayah, katakanlah A. Tiba-tiba ada penganut agama X yang membeli tanah di sekitar kita dan kemudian hendak membangun rumah ibadah bagi agama mereka. Mereka sudah mengumpulkan KTP jemaat, jumlahnya lebih dari 90 orang. Tapi, karena di sekitar kita hampir semua orangnya adalah penganut agama Y, hanya segelintir orang yang saja yang bersedia memberikan dukungan. Dukungan tersebut tidak mencukupi syarat butir 2 (tidak sampai 60 orang).

Sebagian besar dari kita yang menolak mempunyai banyak alasan. Bisa apa pun. Namanya juga alasan. Adalah hak setiap orang untuk mempunyai alasan. Lebih dari itu, jangan lupa wilayah tersebut adalah wilayah mereka! Apa iya, Anda berani sewenang-wenang di rumah orang lain? Datang-datang masuk ke pekarangan orang, lalu menggelar “barang dagangan” di situ, tanpa permissi apalagi minta ijin kepada penghuninya? Bagaimana jika kita balik, bayangkan Anda-lah pemilik rumah tersebut. Tahu-tahu orang lain seenaknya masuk tanpa permissi?

Seumpama sebuah keluarga membuat acara (hajatan) di rumah, yang kelasnya besar, seperti hajatan resepsi pernikahan misalnya. Sebelum membuat acara tentunya harus permissi dulu dengan tetangga sekitar. Karena bagaimana pun juga acara tersebut akan mengganggu kenyamanan tetangga lainnya. Misalnya saja, tetangga yang punya mobil bisa jadi tidak bisa keluar-masuk rumahnya selama acara berlangsung. Belum lagi di depan rumahnya jadi ada banyak kendaraan tamu yang numpang parkir. Kebisingan yang ditimbulkan oleh acara hiburan, dsb, pun akan mengganggu tetangga. Nah ini semua sebenarnya hanya untuk sebuah acara yang berlangsung tidak sampai sehari. Bagaimana dengan rumah ibadah yang tidak terkait dengan agama mayoritas penghuni di situ, yang akan “mengganggu” kenyamanan tuan rumah selama seumur hidup dia berada di sana?

Itu sekelumit alasan yang mestinya mudah dipahami. Belum lagi alasan-alasan yang mungkin lebih spesifik, seperti kekhawatiran “didakwahi” oleh aktivis rumah ibadah agama X tersebut, padahal warga sekitar beragama Y (padahal jelas-jelas Undang-undang melarang menyebarkan agama pada mereka yang sudah beragama, dengan cara dan dalih apa pun, kecuali atas permintaan orang tersebut). Dengan logika yang sama pula, bisa diterima bahwa jumlah masjid yang ada di Bali (misalnya) hanya ada 1 (satu) di sebuah kecamatan. Apa yang terjadi jika (pada titik ekstrem) syarat dukungan warga ini tidak terpenuhi? Adalah menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk memfasilitasi tersedianya lokasi rumah ibadah. Kalau memang warga

# TOLERANSI

*Media Umiyah Komunikasi Umat Beragama*

di sekitar tidak berkenan, tidak boleh memaksa. Pihak Pemerintah Kota/Kabupaten mesti menyediakan alternatif lokasi. Ketersediaan rumah ibadah bagi setiap pemeluk agamanya dijamin oleh Undang-Undang. Ini jelas juga menjadi hak asasi setiap warga negara.

Pasal 15:

Rekomendasi FKUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB, dituangkan dalam bentuk tertulis.

Pasal 16:

- Ayat (1) Permohonan pendirian rumah ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadah kepada bupati/walikota untuk memperoleh IMB rumah ibadah.
- (2) Bupati/walikota memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan pendirian rumah ibadah diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 17:

Pemerintah daerah memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedung rumah ibadah yang telah memiliki IMB yang dipindahkan karena perubahan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 18:

- Ayat (1) Pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadah sebagai rumah ibadah sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari bupati/walikota dengan memenuhi persyaratan.a. laik fungsi; dan b. pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- (2) Persyaratan laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung.
- (3) Persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:a. Izin tertulis pemilik bangunan;b. rekomendasi tertulis lurah/kepala desa;c. pelaporan tertulis kepada FKUB kabupaten/kota; dan d. pelaporan tertulis kepada kepala kantor departemen agama kabupaten/kota.

# TOLERANSI

*Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*

Pasal 19:

- Ayat (1) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat oleh bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diterbitkan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/kota
- (2) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 20:

- Ayat (1) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat dilimpahkan kepada camat
- (2) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/kota.

## **Pendirian Rumah Ibadat dan Peran FKUB di Kota Pekanbaru**

Pekanbaru, Ibu Kota Provinsi Riau, berada hampir di tengah Pulau Sumatera atau pada posisi sebelah timur jajaran Bukit Barisan. Kota ini mempunyai wilayah seluas 632.26 km<sup>2</sup>, dengan ketinggian 5 - 50 m di atas permukaan laut dan memiliki iklim tropis dengan suhu kota berkisar antara 23-33 C.

Pekanbaru yang dahulunya hanya sebuah kota kecil, saat ini telah berubah yang pembangunannya tergolong cepat bila dibandingkan dengan kota-kota besar lain di Pulau Sumatera.

Secara Geografis, Kota Pekanbaru terletak pada posisi 101°14' - 101°34 Bujur Timur 0° 25' - 0°45 Lintang Utara, dengan batas- batas wilayah sebagai berikut: Sebelah Utara : Kabupaten Kampar, Sebelah Selatan : Kabupaten Pelalawan, Sebelah Barat : Kabupaten Kampar , Sebelah Timur : Kabupaten Pelalawan,

Sebagai Ibu Kota Provinsi, Pekanbaru berperan sebagai pusat kegiatan perdagangan, pemerintahan, transportasi, pariwisata dan juga peluang usaha yang cukup menjanjikan. Sebagai bukti bahwa Pekanbaru sebagai kota peluang masa depan, akhir-akhir ini telah hadir dua konsulat Negara Asing dari Malaysia dan Singapura membuka kantor konsulat di kota ini.

Sebagai sebuah kota modern, Kota Pekanbaru telah dilengkapi dengan infrastruktur dan fasilitas transportasi baik darat, laut maupun udara. Dengan tersedianya transportasi baik darat, laut, dan udara kota-kota besar dan Negara-

negara tetangga dapat dengan mudah dijangkau melalui bandar Udara Sultan Syarif Kasim II, Pelabuhan kapal dan ferry di Sungai siak dan jaringan jalan raya yang menghubungkan Kota Pekanbaru dengan seluruh kota-kota di Pulau Sumatera, bahkan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara.

Infrasrtuktur penting lainnya, seperti Jaringan Listrik, Air Bersih, layanan Kesehatan, dan Perbankan juga telah tersedia. Pemerintah daerah juga telah mendukung berdirinya Perguruan Tinggi untuk membawa masyarakat Riau ke arah pendidikan yang semakin baik. Empst Universitas Negeri dan Swasta dan sejumlah Perguruan Tinggi dari berbagai disiplin ilmu dapat ditemukan di Kota Pekanbaru. Dalam rangka mendukung jalannya kegiatan dunia usaha, Kota Pekanbaru juga telah memiliki lebih kurang 30 bank Pemerintah dan Swasta.

Dari aspek jumlah penduduk, Pekanbaru saat ini Pekanbaru memiliki jumlah penduduk sebanyak 711,130 jiwa dan akan semakin bertambah melebihi 1 juta jiwa pada tahun 2010. Ini merupakan pangsa pasar yang sangat besar dari segala aspek baik etnis, agama dan budaya.

Secara umum, masyarakat Pekanbaru sangat heterogen dengan etnis, suku, agama dan budaya yang sangat beragam. Keadaan ini didorong oleh semakin maju dan berkembangnya perekonomian kota Pekanbaru, sehingga menarik para pendatang mengadu nasib dan bermukim di kota Pekanbaru.

Keadaan dan kehidupan umat beragama di Kota Pekanbaru sejak dulu sampai saat sekarang cukup baik dan berjalan sesuai dengan tatanan sosial yang ada dalam masyarakat. Pemerintah dan segenap lapisan masyarakat senantiasa melakukan berbagai dialog kerukunan dalam bingkai Tri Kerukunan Umat Beragama; kerukuan antara intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah.

Perhatian Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap kerukunan umat beragama dimplementasikan dengan koordinasi yang sangat sistematis dengan berbagai lembaga agama, etnis dan suku dalam setiap persoalan yang bersinggungan langsung dengan kasus-kasus Sara.

Diantara perhatian besar itu adalah dengan pembentukan FKUB Kota Pekanbaru yang didirikan tidak berselang lama setelah diterbitkannya Perber Menag dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006.

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Pekanbaru dibentuk berdasarkan amanat dari Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006, dan Nomor: 8 Tahun 2006 tanggal 21 Maret 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.

Pendirian rumah ibadat di kota Pekanbaru meningkat seiring meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya mengurus izin pendirian rumah ibadat. Pelaksanaan survey lapangan terhadap rumah ibadat dalam rangka mengkroscek kevalidan persyaratan sering dilakukan FKUB Kota Pekanbaru, disamping kegiatan rutin, dialog antar pengurus rumah ibadat dan tokoh antar umat beragama se kota Pekanbaru. Permasalahan krusial yang dihadapi di kota Pekanbaru adalah sebuah rumah ibadat yang menyalahi izin pendirian rumah ibadat (IMB), tapi pemilik/pengurus rumah ibadat tetap pada pendiriannya menjadikan sebagai rumah ibadat, sehingga muncul penolakan keras dari warga masyarakat sekitar. Oleh Pemko Pekanbaru keluar keputusan untuk menutup, namun sang pemilik tetap ngotot melakukan ibadat di lokasi tersebut. Sampai saat sekarang persoalan ini masih dalam proses di Pemko Pekanbaru.

## Kesimpulan

Persoalan pluaralisme di Indonesia, khususnya dalam bidang agama telah menimbulkan banyak konflik di berbagai daerah, terutama bagian kawasan Indonesia Timur. Konflik tersebut sangat menyita tenaga dan pemikiran seluruh pihak karena telah menyentuh rana politik, sosial dan ekonomi, seperti yang terjadi di Poso. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meredam konflik antar umat beragama, seperti melakukan dialog antar umat beragama. Diharapkan masyarakat bisa mempersiapkan diri untuk melakukan diskusi dengan umat agama lain yang berbeda pandangan tentang kenyataan hidup. Dialog tersebut dimaksudkan untuk saling mengenal dan saling menimba pengetahuan baru tentang agama mitra dialog. Dialog tersebut dengan sendirinya akan memperkaya wawasan kedua pihak dalam rangka menari persamaan-persamaan yang dapat dijadikan landasan hidup rukun dalam masyarakat, demikian juga dalam persoalan pendirian rumah ibadat.

## Endnotes

- <sup>1</sup> Konflik di Poso memang tidak bisa dilepaskan dari konflik umat beragama yang terjadi di sana, terutama antara umat Islam dengan Kristen. Konflik tersebut telah menelan korban yang sangat luar biasa baik harta maupun jiwa.
- <sup>2</sup> Alwi Shihab, *Islam Inklusif*, (Menuju sikap Terbuka dalam Beragama), Bandung: Mizan, 1998, hlm. 39-40
- <sup>3</sup> Khusus pasal ini, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak melakukan amandemen, sehingga sama teks dan bunyinya seperti sebelumnya, lebih jelas baca: Maria Farida Indrati, S, *Prospek Hukum dan Peta Legislasi Untuk Perjuangan Kebebasan Berkeyakinan Di Indonesia*, Newsletter Interfidei No. 5/II Desember 2007
- <sup>4</sup> Pengertian kerukunan antar umat beragama ini secara terang dijelaskan oleh Perber tersebut dalam ketentuan umum Pasal 1

# TOLERANSI

*Media Umiak Komunikasi Umat Beragama*

---

- <sup>5</sup> *Koran Tempo*, 2 Desember 2005. Diberitakan bahwa Departemen Agama melalui Badan Penelitian Pengembangan Agama dan Pendidikan-Pelatihan Keagamaan telah mengadakan kajian dan penelitian terhadap SKB tersebut, yang salah satu kesimpulannya adalah SKB itu masih relevan untuk diterapkan, kecuali beberapa bagian yang perlu dipertajam dan disempurnakan. Pada 7 September 2005, telah dilakukan rapat bersama antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, Jaksa Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta sejumlah pejabat terkait untuk membahas penyempurnaan SKB tersebut. Pertemuan lanjutan sudah dilakukan berkali-kali untuk tujuan itu.
- <sup>6</sup> Lebih jelas: Baca Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 ini.